

# **LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT (LOCA)**



**ANTARA**

**PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN  
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA (LPPNPI)/  
AIRNAV INDONESIA  
KANTOR CABANG PANGKALPINANG**

**&**

**KANTOR SAR  
PANGKALPINANG**



## SIGNING PAGE

---

### LETTER of OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT (LOCA)

ANTARA

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (LPPNPI)/ AIRNAV KANTOR  
CABANG PANGKALPINANG

DENGAN

KANTOR SAR PANGKALPINANG

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada Tanggal : 28 JUNI 2018

GENERAL MANAGER  
PERUM LPPNPI/  
AIRNAV – PANGKALPINANG

  
AGUS ISTIARNO

KEPALA KANTOR SAR  
PANGKALPINANG

  
DEDEN RIDWANSAH, S.Sos



## 1. PENDAHULUAN

### PEMBUAT KESEPAKATAN

1. Perum Lembaga Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) Cabang Pangkalpinang yang berkedudukan di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang JL.Pulau Pelepas Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, dalam hal ini diwakili oleh AGUS ISTIARNO Selaku General Manager Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang, dan untuk selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Kantor Search and Rescue (SAR) Pangkalpinang :  
Berkedudukan di Bangka Tengah, beralamat di Jl.Pulau Pelepas Pangkalanbaru Bangka Tengah, dalam hal ini diwakili oleh DEDEDEN RIDWANSAH. S.Sos selaku Kepala Kantor SAR, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

### DASAR HUKUM

1. Undang – Undang No 1 Th 2009, Tentang Penerbangan;
2. PP No.3 Th 2001, Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Republik Indonesia Th 2001 No.9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4075;
3. PP No.36 Th 2006, Tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Republik Indonesia Th.2006 No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4658;
4. KEPRES No. 103 Th 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagai mana telah diubah terakhir dengan KEPRES RI No. 64 Th 2005;
5. Peraturan Presiden No.9 Th 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagai mana telah diubah



---

terakhir dengan Peraturan Presiden No.20 Th 2008;

6. PP No.77 Th 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI);
7. Peraturan Presiden No.99 Th 2007 Tentang Badan SAR Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan No.41 Th 2001 Tentang Peraturan Umum, Tentang Pengoperasian Pesawat Udara 9 (CASR Part 91);
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional No.PK07 Th 2007 ttg perubahan atas peraturan Kepala Badan SAR Nasional No: PER KBSN-01/2008 ttg organisasi dan tata kerja badan SAR Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional No.12 th 2012 ttg organisasi dan tata kerja kantor Search and Rescue;
11. PM Perhubungan No.10 th 2009 ttg Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (CASR Part 171) PM Perhubungan No 11 th 2009 ttg Penyelenggara Pelayanan Lalu – Lintas Penerbangan (CARS Part 172)
12. Annex 12 ttg Search and Rescue

---

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang dan Kantor SAR Pangkalpinang mengenai mekanisme, prosedur koordinasi, dan aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama di bidang SAR Transportasi Udara;
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini juga bertujuan untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara secara cepat, tepat, efektif, dan efisien untuk mengurangi korban sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

- 
- RUANG LINGKUP
1. Kerjasama dilaksanakan melalui hubungan kelembagaan formal antara Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang dengan Kantor SAR Pangkalpinang berdasarkan pada prioritas program kerja bidang penanganan Keadaan Darurat Transportasi Udara .
  2. Kerjasama sebagaimana dimaksud meliputi:
    - a. Kegiatan kerjasama teknis operasional, koordinasi, pembagian informasi dan data, dan hal lain yang terkait. Penanganan keadaan darurat penerbangan;
    - b. Pertemuan/ konferensi/ workshop kegiatan lainnya yang diadakan oleh lembaga penerbangan terkait dan Badan SAR Nasional;
    - c. Pendidikan dan Pelatihan terkait operasi SAR.
- 

SASARAN  
PERJANJIAN  
KERJASAMA

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini memiliki sasaran hasil kerja antara lain :

1. Meningkatnya kapabilitas dan kinerja pelaksanaan penanganan keadaan darurat transportasi penerbangan oleh Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang dan Kantor SAR Pangkalpinang sebagai lembaga yang bertanggungjawab di bidang SAR;
  2. Meningkatnya pengetahuan atau pengalaman mengenai metode/teknik perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan operasi SAR bidang transportasi penerbangan yang cepat, handal dan aman;
  3. Meningkatnya kompetensi dan keterampilan personil Lalu Lintas Udara dan personil SAR dalam melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan pesawat yang mengalami kondisi emergency.
  4. Meningkatnya akses terhadap pemanfaatan laporan, sumber informasi dan data, serta sarana yang dibutuhkan dalam operasi penanganan keadaan darurat transportasi penerbangan dan operasi SAR;
  5. Meningkatnya partisipasi SAR Pangkalpinang dalam pencarian dan pertolongan terhadap pesawat yang mengalami keadaan darurat.
-



---

**PRINSIP  
KERJASAMA**

Prinsip-prinsip pelaksanaan Kerjasama meliputi:

1. Mengutamakan kepentingan nasional;
2. Saling menghormati;
3. Saling membantu;
4. Persamaan kedudukan;
5. Saling menguntungkan;
6. Mengutamakan kepentingan umum;
7. Itikad baik;

---

**DIFINISI**

Dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

*Perjanjian Kerjasama* adalah : Kesepakatan yang dibuat bersama oleh Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) Cabang Pangkalpinang dengan Kantor Search and Rescue (SAR) Pangkalpinang untuk mencapai tujuan bersama dalam hal penanganan SAR khususnya bidang transportasi penerbangan.

*Keadaan Gawat Darurat* adalah : suatu kondisi tertentu yang segera membutuhkan penanganan sesegera mungkin, untuk menanggulangi potensi timbulnya bahaya yang lebih besar lagi.

*Wilayah Lalu Lintas Udara Bandar Penerbangan District Pangkalpinang* adalah suatu ruang udara dengan batas ketinggian dan batas horizontal yang telah ditentukan sebagai area lalu lintas penerbangan baik dari dan ke Bandar Udara Depati Amir atau sekitarnya serta area penerbangan lintas udara.

*Personil lalu lintas udara* adalah para petugas di bidang pelayanan operasi lalu lintas penerbangan di Bandar Udara Depati Amir yang telah memiliki sertifikasi khusus / Licence





---

TAHAPAN KEGIATAN SAR	<p>Tahap kegiatan SAR dibagi dalam 5 tahap yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tahap menyadari (<i>Awareness Stage</i>) : yaitu saat diketahui / disadari terjadinya keadaan darurat / musibah penerbangan;</li><li>2. Tahap Tindak awal (<i>Initial Action Stage</i>) yaitu saat dilakukan suatu tindakan sebagai tanggapan ( respons ) adanya musibah yang terjadi;</li><li>3. Tahap Perencanaan (<i>Planning Stage</i>) yaitu saat dilakukan pembuatan rencana operasi yang efektif baik berupa penentuan titik duga, penghitungan luas area musibah, pemilihan dan penggunaan unsur, metoda dalam pelaksanaannya dan lain lain, termasuk pelaksanaan koordinasi yang diperlukan;</li><li>4. Tahap operasi : yaitu saat dilakukannya operasi pencarian atau operasi pertolongan atau operasi pencarian dan pertolongan serta penyelamatan korban musibah secara fisik;</li><li>5. Tahap akhir penugasan (<i>Mission Conclusion Stage</i>) yaitu saat operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur dikembalikan ke satuan induknya.</li></ol>
-------------------------	--

---

FREKUENSI	Frekuensi emergency yang dipergunakan bersama pada Emergency Locator Transmitter (ELTs) adalah 121.5 Mhz.
-----------	---

### **3. PROSEDUR KERJASAMA**

---

LINGKUP PROSEDUR	Prosedur kerjasama ini berupa tugas dan kewajiban antara pihak satu dengan lainnya yaitu antara pihak Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang dengan Kantor SAR Pangkalpinang, yang meliputi beberapa hal antara lain perihal koordinasi, pertukaran informasi dan data jika terjadi kondisi darurat transportasi penerbangan.
---------------------	--

---





TUGAS DAN  
KEWAJIBAN  
DISTRICT  
PANGKALPINANG

Jika terjadi kondisi darurat, Pihak Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang mempunyai tugas dan kewajiban terhadap Kantor SAR Pangkalpinang sesuai dengan Tingkat Keadaan Darurat antara lain :

1. Tingkat Incerfa :

Pada tingkatincerfa Pihak Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang berkewajiban memberikan informasi awal kepada Kantor SAR Pangkalpinang, untuk memberikan waktu bagi Kantor SAR Pangkalpinang melakukan persiapan baik personil maupun peralatan.

2. Tingkat Alerfa:

Pada tingkat alerfa pihak Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang berkewajiban memberikan informasi awal yang bersifat global kepada Kantor SAR Pangkalpinang, tentang adanya keadaan darurat transportasi penerbangan.

3. Tingkat Distressfa :

Jika tingkat alerfa berlanjut ke tahap distressfa, pihak Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang khususnya Unit ATS berkewajiban menyampaikan informasi lebih lanjut meliputi :

- a. Jenis emergency;
- b. Call sign pesawat;
- c. Jenis pesawat;
- d. Lokasi kejadian (jika telah diketahui dari unit ATS);
- e. Frekuensi radio yang digunakan;
- f. Route dan track yang dilewati;
- g. Speed pesawat;
- h. Info lain yang signifikan sesuai data di Flight Plan:
  - 1) Endurance (jumlah bahan bakar);
  - 2) Jumlah penumpang dan awak pesawat;
  - 3) Emergency radio di pesawat;
  - 4) Peralatan Survival yang ada di pesawat (jaket, lampu, floures, radio frekuensi, perahu karet termasuk jumlah, warna dan kapasitas).

- 
- i. Waktu terakhir kontak ;
  - j. Kantorisi terakhir saat kontak;
  - k. Ciri ciri fisik pesawat (Warna,logo, dan tanda lain di bagian pesawat);
  - l. Info lain yang diperlukan.
- 

**TUGAS DAN KEWAJIBAN KANTOR SAR PANGKALPINANG**


Jika terjadi kondisi darurat, Pihak Kantor SAR Pangkalpinang mempunyai tugas dan kewajiban terhadap Bandar Udara Depati Amir sesuai dengan tahap kegiatan SAR antara lain :

1. Tahap menyadari (*Awareness Stage*) : pada tahap ini Kantor SAR Pangkalpinang baru sebatas mendapat informasi dari Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang bahwa telah terjadi kondisi emergency pada tingkat *Alerfa*. Sehingga tidak ada kewajiban khusus terhadap Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang. Pada tahap ini Kantor SAR Pangkalpinang melakukan Siaga dan menyiapkan perlengkapan yang sekiranya akan diperlukan.
  2. Tahap Tindak awal (*Initial Action Stage*) : Pada tahap ini Kantor SAR Pangkalpinang telah mendapat informasi dari Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang telah terjadi kondisi emergency pada tingkat *Distressfa*. Kantor SAR Pangkalpinang berkewajiban untuk memastikan bahwa segala informasi dari Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang (khususnya ATS) terkait *tingkat Distressfa* sesuai Tugas dan Kewajiban Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang pada piont 3 telah diterima dan dicatat / rekam, serta ditindaklanjuti untuk tahap selanjutnya.
  3. Tahap Perencanaan (*Planning Stage*) : Guna tetap menjaga keselamatan dan kelancaran traffic penerbangan diwilayah udara ATS Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang , pada tahap ini Kantor SAR Pangkalpinang berkewajiban menyampaikan kepada unit ATS Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang terkait penentuan titik duga (DATUM, Plotting), perkiraan area musibah (luas dan ketinggian pesawat pencarian), pola pencarian, methoda dalam pelaksanaannya dan
-

- 
- lain lain, termasuk pelaksanaan koordinasi yang diperlukan.
4. Tahap operasi : Guna keperluan informasi terhadap para keluarga korban, maskapai penerbangan dan laporan kepada instansi terkait, pada tahap ini Kantor SAR Pangkalpinang berkewajiban memberikan perkembangan informasi dan data kepada pihak Bandar Udara Depati Amir (*Crisis Center*) tentang hasil pencarian dan pertolongan ( target sudah ditemukan atau belum, berapa jumlah korban yang telah ditemukan, yang meninggal, luka luka, kritis, selamat, dll ), setiap harinya hingga operasi SAR dinyatakan selesai.
  5. Tahap akhir penugasan (*Mission conclusion stage*) : Pada tahap terakhir ini Kantor SAR Pangkalpinang berkewajiban memberikan informasi perkembangan data terakhir dan kesimpulan hasil operasi SAR.
- 

JALUR  
KOMUNIKASI  
KEADAAN  
DARURAT

1. Tingkat Incerfa  
Pada tingkatincerfa koordinasi awal dilakukan antar unit operasional di Bandar Udara Depati Amir dan Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang serta pihak Kantor SAR Pangkalpinang. Dimana informasi dari ATS unit disampaikan kepada Aviation security unit dan Fire Fighting unit (PKP-PK) serta Kantor SAR Pangkalpinang




---

## 2. Tingkat Alerfa

Pada tingkat emergency ini, komunikasi lebih dilebarkan lagi sebagai langkah antisipasi dan persiapan terhadap keadaan emergency yang sebenarnya tidak diharapkan. Namun jika kejadian yang tidak diinginkan tersebut benar benar terjadi setidaknya berbagai unit dan pejabat terkait telah siap menghadapinya.

Pada tingkat ini, komunikasi yang pada tingkat sebelumnya baru sebatas dengan unit Avsec dan PKP- PK Bandar Udara Depati Amir serta Kantor SAR Pangkalpinang, sekarang telah dilebarkan lebih luas lagi. Komunikasi dan koordinasi juga disampaikan kepada Adjacent ATS, Airlines



## 3. Tingkat Distressfa

Pada tingkat Distressfa komunikasi antara ATS unit Bandar Udara Depati Amir dengan SAR lebih diintensifkan lagi. Pihak ATS memberikan berbagai informasi penting terkait dengan profil dan data pesawat yang mengalami emergency, serta data komunikasi terakhir antara ATS dengan pesawat sebagai dasar bagi pihak SAR menentukan DATUM/plotting serta rencana operasi selengkapnya.

Di internal Bandar Udara Depati Amir jalur komunikasi diperluas lagi ke pihak eksternal, seperti Rumah Sakit, TNI POLRI, Dephub, Manajemen Kantor Pusat PT. AP 2, Pemda dan lain lain.


---

4. Jalur Koordinasi Tahap Operasi.

Pada tahap operasi diasumsikan telah terbentuk Emergency Centre Committee (ECC) dan crisis centre di

Bandar Udara Depati Amir sebagai pusat koordinasi, laporan, informasi dan data perkembangan operasi SAR. Dimana ECC terdiri dari berbagai unsur seperti ATS, Bandar Udara Depati Amir, SAR, TNI POLRI, Kepolisian, Pemda, Dishub, Dinsos, Dephub, Tim Kesehatan seperti Rumah Sakit, PMI dan lain lain.

Demi kelancaran operasi koordinasi secara simultan harus terlaksana antara SAR, ATS, Dephub, Dan Bandar Udara Depati Amir (PT. Angkasa Pura II). Pada tahap ini pihak SAR berkewajiban memberikan perkembangan informasi hasil operasi SAR, seperti data penumpang yang telah ditemukan, baik yang selamat, luka luka, maupun meninggal. Informasi disampaikan kepada Bandar Udara Depati Amir maupun ECC melalui Crisis Centre.





DATA  
KOMUNIKASI  
UNIT KERJA DAN  
PEJABAT

1. Guna kelancaran komunikasi Pihak Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang dan Kantor SAR Pangkalpinang berkewajiban saling memberikan data komunikasi unit kerja dan pejabat terkait keperluan operasi SAR
2. Data komunikasi tersebut harus diverifikasi sekurang kurangnya tiap satu tahun sekali, dan hasil verifikasi atau perubahannya saling diinformasikan satu sama lainnya.
3. Data komunikasi Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang :

No	Unit Kerja	No TLP	Freq . HT
1.	Kantor Perum LPPNPI Cabang Pangkalpinang	07174262845	-
2.	ATC / Tower	07174261241 08117178922	-
3.	PKP-PK	07174261236	-
4.	Avition Security	0717421045	-
5.	Kantor SAR PKP	07174261338	-

4. Data Komunikasi Pejabat

No	Unit Kerja	No. TLP	Freq . HT
1.	General Manager	085773026606	-
2.	Manager Operasi	081271070504	-
3.	EGM PT. AP II BDA	081345777387	-
4.	Kepala SAR PKP	082188376594	-

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama/kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku



#### 4. PENUTUP

##### KETENTUAN PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan hasil perundingan dan kesepakatan oleh kedua belah pihak dan akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini terjadi perbedaan pendapat , permasalahan dan atau perselisihan maka kedua belah pihak menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai 01Juli 2018, dan akan diadakan evaluasi sekurang kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali.

Jika dikemudian hari ditemukan terdapat materi perjanjian yang bertentangan dengan prinsip kerjasama dan peraturan yang lebih tinggi, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Hal – hal yang belum diatur dan atau belum tercakup dalam Kesepakatan ini , akan ditetapkan atas persetujuan bersama dalam bentuk addendum , dan addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisah dari kesepakatan bersama ini.

---

Demikian kesepakatan bersama ini di buat dan di tandatangi di Pangkalpinang , dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat digandakan sesuai dengan kebutuhan .